

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pemindahan penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dikenal dengan istilah transportasi. Transportasi menyangkut pergerakan orang dan atau barang. Didalam pergerakannya dibutuhkan kondisi aman, nyaman dan lancar, ekonomis (waktu dan biaya) dan berwawasan lingkungan. Penyediaan prasarana disesuaikan dengan kendaraan dan alat angkut yang ada, kondisi alam, sosial budaya, teknologi, alam, dan bangunan (Mudjiastuti, 2005). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dijelaskan bahwa Kendaraan Umum adalah dimana setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu angkutan umum yang ada di wilayah studi Kota Mataram adalah angkutan perkotaan. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek. (PM Nomor 15 Tahun 2019). Di wilayah studi Kota Mataram dilayani oleh Angkutan Perkotaan untuk menunjang mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Angkutan Perkotaan di Kota Mataram berdasarkan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Penetapan Lintasan Trayek Angkutan Penumpang Umum Dalam Jaringan Trayek Kota Mataram, di Kota Mataram terdapat 13 trayek angkutan perkotaan. Namun, pada kondisi di lapangan hanya terdapat 1 trayek yang masih beroperasi.

Dalam penyelenggaraan operasional angkutan perkotaan diperlukan penetapan tarif. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan penumpang umum yang dinyatakan dalam rupiah. Hal ini tertuang pada SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur, Tarif yang ditetapkan

harus disesuaikan dari tiga sudut pandang, yakni dari sisi regulator, sisi operator, dan sisi pengguna jasa. Dari sisi Regulator, pemerintah Kota Mataram telah menetapkan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Tarif Penumpang Umum Angkutan Kota dimana dalam peraturan sudah ditetapkan untuk tarif angkutan perkotaan yaitu 7.000 untuk penumpang umum dan 5.000 untuk pelajar atau mahasiswa.

Namun hasil survei di lapangan saat ini terdapat perbedaan tarif yang berlaku untuk penumpang umum yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik antara operator dan pengguna jasa yang mana tarif dari masing-masing angkutan perkotaan berbeda dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, dari hasil survei wawancara penumpang yang telah dilakukan, tarif yang ditetapkan juga belum sesuai dengan kemauan masyarakat sehingga minat masyarakat dalam menggunakan angkutan perkotaan menurun. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap tarif angkutan perkotaan yang ditinjau dari tiga sisi, yakni regulator, operator, dan pengguna jasa dengan melakukan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK), *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP) sehingga tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa disesuaikan dengan kondisi eksisting. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukanlah suatu penelitian dengan judul **"EVALUASI TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA MATARAM"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapatkan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara tarif untuk penumpang umum yang saat ini berlaku di lapangan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 48 Tahun 2022.
2. Belum tepatnya terkait penetapan tarif yang sepihak dari sisi operator dan pengguna jasa.

3. Belum sesuainya tarif angkutan perkotaan dengan kemauan pengguna jasa, sehingga menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam penggunaan angkutan perkotaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan perbedaan tarif penumpang umum di lapangan dengan tarif yang ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 48 Tahun 2022.
2. Bagaimana seharusnya tarif dari operator berdasarkan hasil analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)?
3. Bagaimana tarif yang sesuai dengan kemauan pengguna jasa berdasarkan hasil analisis *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP)?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian terkait evaluasi tarif angkutan perkotaan di Kota Mataram.

Tujuan dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah:

1. Menganalisis Biaya Operasional Kendaraan di wilayah studi saat ini dan Biaya Operasional Kendaraan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.792/AJ. 205/DRJD/2021 untuk mengetahui tarif yang sesuai dari segi operator.
2. Menghitung tarif angkutan perkotaan yang diinginkan oleh penumpang (pengguna jasa) dengan menggunakan analisis *Ability to Pay* (ATP) dan *Willingness to Pay* (WTP).
3. Merekomendasikan usulan tarif yang sesuai dari segi operator dan pengguna jasa dan membandingkan dengan tarif eksisting di lapangan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penulisan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan data, analisis data dan pengolahannya. Adapun batasan masalah dalam penulisan ini yakni:

1. Kajian dilakukan terhadap angkutan perkotaan yang masih aktif beroperasi sesuai trayek di wilayah studi Kota Mataram yaitu trayek Terminal Mandalika-Pasar Kebon Roek PP.
2. Penelitian dilakukan dengan menghitung Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan perkotaan, perhitungan tarif berdasarkan kemampuan untuk membayar (*Ability to Pay*), dan berdasarkan kemauan untuk membayar (*Willingness to Pay*)